



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2017

BEKRAF. Klasifikasi Arsip.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
6. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.
- (2) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI
KREATIF

KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

A. FUNGSI FASILITATIF

HM. HUBUNGAN MASYARAKAT (Komunikasi Publik)

01 Penerangan dan Publikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerangan kepada masyarakat melalui kegiatan: wawancara, wartawan, konferensi pers/*press realese*, media masa (Televisi, Radio, Surat Kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa dan media sosial, termasuk layanan informasi publik.

02 Dengar pendapat/*hearing* DPR

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/*hearing* dengan DPR.

03 Dokumen *Hosting*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan web site, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, jaringan informasi dan dokumentasi.

04 Hubungan Media Massa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan media massa (Televisi, Radio, Surat Kabar).

05 Bakohumas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/Bakohumas) baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.